



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2016**



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

A *h g*

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor :132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan retribusi pelayanan parkir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan retribusi parkir.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

 3

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
11. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dengan kecepatan rata-rata rendah.
12. Pemungut retribusi pelayanan parkir adalah orang/atau badan yang memiliki legalitas untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Juru Parkir adalah orang yang berhak melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir yang ditunjuk oleh Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di Tepi Jalan Umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
17. Rambu Parkir adalah rambu yang berfungsi menentukan boleh atau dilarangnya seseorang pengguna kendaraan untuk memarkir kendaraannya pada tempat parkir yang telah ditentukan.
18. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
19. Perporasi adalah suatu tanda lubangan pada barang cetakan berupa huruf dan kode angka yang memberikan pengertian bahwa suatu barang cetakan telah diperiksa oleh Pemerintah Daerah.

20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
21. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang didalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikaan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Zona adalah pembagian atau pengelompokan wilayah parkir tertentu berdasarkan karakteristik lalu lintas dan pola penyediaan parkir guna mengendalikan keinginan untuk parkir ditempat tertentu.

BAB II

NAMA, JENIS, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengaturan.
 - b. penataan / penempatan; dan
 - c. penertiban.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pemungut retribusi.
- (4) Pelaksanaan sehari-hari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh juru parkir yang ditunjuk/dipekerjakan oleh pemungut retribusi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas dan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

h *o* 6
h

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat besaran jasa pelayanan parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan pengelompokan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebahagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR

Pasal 8

- (1) Besaran retribusi pelayanan parkir untuk setiap kali parkir yang dipungut kepada setiap wajib retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 1 adalah:
 - 1) Kendaraan roda 2 : Rp. 4000,-
 - 2) Kendaraan roda 4 : Rp. 8000,-
 - b. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 2 adalah:
 - 1) Kendaraan roda 2 : Rp. 3000,-
 - 2) Kendaraan roda 4 : Rp. 5000,-
 - c. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 3 adalah:
 - 1) Kendaraan roda 2 : Rp. 1000,-
 - 2) Kendaraan roda 4 : Rp. 2000,-
 - 3) Kendaraan roda 6 atau lebih : Rp.10.000,-
 - d. Tarif retribusi pelayanan parkir di jalan lokal dan jalan lingkungan adalah :
 - 1) kendaraan roda 2 : Rp. 1000,-
 - 2) kendaraan roda 4 atau lebih : Rp. 2000,-
- (2) Penentuan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

a *b* *c* 7

- (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, diberlakukan dengan mengingat tingkat pelayanan jalan dan potensi ekonomi yang berada pada zonasi lokasi pelayanan parkir bersangkutan.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditinjau kembali paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Tata cara penetapan tarif retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut dalam wilayah Daerah Kota Pekanbaru.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap kali juru parkir melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib memberikan SKRD atau dokumen lain berupa karcis parkir yang telah di porporasi atau yang dipersamakan dengan itu.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.
- (4) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

h *o* *8*
b

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,

 9

kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir dilakukan oleh Dinas melalui UPTD Parkir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi.
 - b. pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir.
 - c. peningkatan disiplin kepada juru parkir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengawasi petugas parkir di lapangan.
 - b. mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir.
 - c. mengawasi penyetoran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Desember 2016

 **Plt. WALIKOTA PEKANBARU,** 



 **EDWAR SANGER**

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Desember 2016
SEKETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 14

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :
NOMOR URUT PERDA (1.114.B/ 2016)

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Desember 2016
Plt. WALIKOTA PEKANBARU,



EDWAR SANGER

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Desember 2016
SEKETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 14

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :
NOMOR URUT PERDA (1.114.B/ 2016)

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Desember 2016
Plt. WALIKOTA PEKANBARU,



EDWAR SANGER

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Desember 2016
SEKETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 14

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :
NOMOR URUT PERDA (1.114.B/ 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bahwa dalam materi muatan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan darat, terdapat pengaturan mengenai Retribusi Parkir ditepi jalan umum yang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali. Secara substansi didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan darat, kendaraan yang dikenakan pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang pikap, mobil barang sedang (sumbu dua), mobil barang besar (sumbu dua), mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih), kereta tempelan, kereta gandengan, tidak adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan pemungutan dapat dikerjasamakan. Kemudian didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum ini, kendaraan yang dikenakan pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), hal ini dilakukan karena adanya pengaturan didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada bab IV mengenai Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, pemungutan Retribusi Parkir ditepi jalan umum dapat dikerjasamakan dengan Pihak ketiga hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
ayat (1)	:	Cukup Jelas
ayat (2)	:	Cukup Jelas
ayat (3)	:	Cukup Jelas
ayat (4)	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
ayat (1)	:	Cukup Jelas
ayat (2)	:	Cukup Jelas
ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
ayat (1)	:	Cukup Jelas
ayat (2)	:	Cukup Jelas
ayat (3)	:	Cukup Jelas
ayat (4)	:	Cukup Jelas
ayat (5)	:	Cukup Jelas
ayat (6)	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
ayat (1)	:	Cukup Jelas
ayat (2)	:	Cukup Jelas
ayat (3)	:	Cukup Jelas
ayat (4)	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
ayat (1)	:	Cukup Jelas
ayat (2)	:	Cukup Jelas
ayat (3)	:	Cukup Jelas
ayat (4)	:	Cukup Jelas
ayat (5)	:	Cukup Jelas

- Pasal 13 : Cukup Jelas
ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas
ayat (5) : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14

TELAAHAN STAF

KEPADA : YTH. WALIKOTA PEKANBARU
MELALUI : 1. YTH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU
2. YTH. ASISTEN PEMERINTAHAN
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
NOMOR : 180/HK/XII/2016/ 594
TANGGAL : 16 DESEMBER 2016
PERIHAL : DRAF PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat dari Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Riau Nomor 180/HK/XII/299 tanggal 16 Desember 2016 perihal Nomor Register Ranperda Kota Pekanbaru tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Nomor Register (1.114.B/2016) maka telah sah untuk dijadikan Perda.
2. Sesuai dengan maksud dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ranperda Kota yang telah mendapat nomor register dari Gubernur sah menjadi Perda setelah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Ranperda disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
3. Dengan ini kami mangajukan draf Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum telah diharmonisasi, untuk dapat ditandatangani.
4. Demikian disampaikan atas berkenannya Bapak, kami ucapkan terimakasih

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG – UNDANGAN,**


SYAMSUWIR, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19681028 199503 1 001
